

**PENGUATAN LITERASI HUKUM TENTANG PENDIDIKAN AGAMA DALAM
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL GUNA MEMBANGUN TOLERANSI
BERAGAMA DI DESA SUKARAMAI**

Irfan Ardiansyah¹, Nurainun², Rustam³

^{1,2,3} Universitas Persada Bunda Indonesia

irfan.ardiansyah@upbi.ac.id¹, nurainun262@gmail.com², rustam@upbi.ac.id³

Abstract

Religious education within the Indonesian national education framework is an ideological and constitutional manifestation of the first principle of Pancasila, Belief in the One and Only God. However, public understanding at the rural grassroots level regarding the legal obligations, human rights framework, and systemic role of religious instruction in preventing intolerance remains limited. This community service aimed to provide legal literacy and enhance public understanding of Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System and Constitutional Court Decision Number 146/PUU-XXII/2024. Held at the Sukaramai Village Government Office, Tapung Hulu District, Kampar Regency, Riau Province, the program used participatory legal counseling methods, comprising legal lectures, educational pocketbook distribution, and interactive focus group discussions. The counseling emphasized that religious education is mandatory for shaping national moral character rather than a mere ritualistic curriculum. The initiative successfully improved community legal awareness, clarifying the constitutional basis of religious instruction and its essential contribution to interfaith harmony and social cohesion. In conclusion, structured legal literacy plays a crucial role in preventing intolerance while ensuring constitutional rights at the village level.

Keywords: *Constitutional Court Decision, Legal Counseling, National Education System, Pancasila, Religious Education.*

PENDAHULUAN

Religiusitas bangsa Indonesia merupakan fondasi identitas fundamental yang tidak dapat dipisahkan dari akar sejarah peradaban Nusantara. UUD NRI Tahun 1945 mengukuhkan Indonesia sebagai negara hukum yang berketuhanan (Godly Constitution), di mana Pembukaan dan pasal-pasal dalam batang tubuhnya secara konsisten menempatkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai asas spiritual tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Nilai-nilai religiusitas ini bukan semata-mata pengakuan normatif formal, melainkan pemandu etik dan moral bagi segenap kebijakan publik, termasuk dalam sistem pendidikan nasional.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) merumuskan dalam Pasal 3 bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan tujuan berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ketentuan ini dipertegas oleh Pasal 12 ayat (1) huruf a yang menjamin hak konstitusional setiap peserta didik untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Selain

itu, Pasal 37 ayat (1) dan (2) mewajibkan muatan pendidikan agama dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi. Rangkaian norma ini membuktikan bahwa pendidikan agama di Indonesia merupakan bagian integral yang tak terpisahkan dari pencapaian cita-cita kemerdekaan.

Namun demikian, dinamika ketatanegaraan terkini sempat diwarnai oleh diskursus kebebasan beragama yang berujung pada pengujian konstitusionalitas norma Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (1)-(2) UU Sisdiknas ke Mahkamah Konstitusi melalui perkara Nomor 146/PUU-XXII/2024. Para pemohon mengajukan petitum agar pendidikan agama dijadikan mata pelajaran pilihan (fakultatif) atau sekadar kajian akademik lintas agama yang netral, serta menuntut pengakuan hak untuk tidak menganut agama. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya secara tegas menolak seluruh permohonan tersebut. Mahkamah menegaskan bahwa pendidikan agama di sekolah adalah keniscayaan penerimaan Pancasila sebagai dasar negara. Konsep kebebasan beragama yang dianut oleh konstitusi Indonesia adalah kebebasan untuk memeluk keyakinan yang diakui, bukan kebebasan untuk tidak beragama. Oleh karena itu, pendidikan agama wajib diselenggarakan negara guna membentuk watak insan yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.

Pada tingkat masyarakat akar rumput, khususnya di wilayah perdesaan majemuk seperti Desa Sukaramai, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, pemahaman terhadap dimensi filosofis, yuridis, dan sosiologis dari sistem pendidikan agama masih sangat terbatas. Warga desa kerap menghadapi keraguan dalam menyikapi keragaman keyakinan, pemenuhan hak pengajar agama di sekolah setempat, serta kaitan antara kepatuhan hukum dan kerukunan bermasyarakat. Kurangnya literasi hukum ini berpotensi memicu kesalahpahaman sosial dan melemahkan sikap toleransi. Menjawab tantangan tersebut, tim pengabdian dari Fakultas Hukum Universitas Persada Bunda Indonesia melaksanakan program penyuluhan hukum komprehensif guna memberikan kepastian pemahaman hukum serta memperkuat kerukunan dan kohesi sosial masyarakat Desa Sukaramai.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) ini dilaksanakan pada hari Senin, 2 Juni 2025, bertempat di Aula Kantor Pemerintahan Desa Sukaramai, Jalan Pendidikan, Desa Sukaramai, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Sasaran khalayak mitra adalah aparatur pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), penggerak PKK, pemuda Karang Taruna, tokoh adat, tokoh agama, serta perwakilan warga masyarakat dengan jumlah peserta terdaftar sebanyak 49 orang.

Metode pelaksanaan pengabdian didesain secara partisipatif dan dialogis melalui kombinasi ceramah hukum interaktif (legal lecturing), bedah kasus yuridis putusan Mahkamah Konstitusi terkini, penyerahan modul buku saku hukum, serta Focus Group Discussion (FGD). Pendekatan andragogi diterapkan agar materi hukum yang bersifat doktrinal dapat diterjemahkan ke dalam bahasa yang kontekstual, membumi,

dan relevan dengan realitas sosial perdesaan. Tahapan pelaksanaan dirinci secara sistematis dalam Tabel berikut:

No	Tahapan Kegiatan	Deskripsi Pelaksanaan & Muatan Materi	Indikator Capaian / Luaran
1	Persiapan dan Pembekalan	Koordinasi kemitraan dengan Kepala Desa Sukaramai; telaah yuridis materi UU Sisdiknas dan Putusan MK No. 146/PUU-XXII/2024; validasi modul ajar; penyusunan draf buku saku hukum ber-ISBN; penyiapan sarana dan perizinan resmi.	Surat Izin Desa, Surat Tugas Dekan No. 087/A.5/FH.UPBI/V/2025, modul penyuluhan, draf buku saku.
2	Pelaksanaan Penyuluhan Hukum	Seremoni pembukaan resmi bersama Kepala Desa; penyerahan cendera mata plakat; pemaparan materi inti meliputi: dasar hukum pendidikan nasional, integrasi nilai ketuhanan, dan fungsi pendidikan agama sebagai instrumen kohesi sosial.	Penyampaian materi 3 sesi pleno secara andragogis; kehadiran penuh 49 peserta terdata; dokumentasi visual.
3	Diskusi Interaktif & Evaluasi	Sesi dialog terbuka dan tanya jawab mengenai kendala riil guru agama bagi kelompok minoritas di sekolah desa, tertib administrasi kependudukan, serta pencegahan diskriminasi; penarikan simpulan hukum bersama narasumber.	Partisipasi aktif tanya jawab warga; catatan inventarisasi masalah hukum desa; peningkatan pemahaman hukum.
4	Rencana Keberlanjutan Program	Distribusi Buku Saku Hukum ber-ISBN kepada aparaturnya desa; perancangan tindak lanjut pengabdian melalui inisiasi Forum Diskusi Hukum Warga Desa dan rencana Posko Konsultasi Hukum Kemitraan Fakultas Hukum UPBI.	Buku Saku Hukum terdistribusi; kesepakatan jejaring konsultasi hukum berbasis komunitas perdesaan.

Tabel 1. Matriks Tahapan Metode Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Sukaramai terlaksana secara lancar, tertib, dan disambut dengan antusiasme yang tinggi oleh masyarakat. Rombongan tim pelaksana Fakultas Hukum Universitas Persada Bunda Indonesia diterima secara langsung oleh Kepala Desa Sukaramai, Sabaruddin K., beserta jajaran staf pemerintahan desa di Kantor Kepala Desa Sukaramai.



Gambar 1. Kantor Pemerintahan Desa Sukaramai, Lokasi Pelaksanaan Penyuluhan Hukum

Rangkaian acara dimulai pada pukul 08.00 WIB diawali dengan pembukaan oleh pembawa acara dan pembacaan doa. Dekan Fakultas Hukum Universitas Persada Bunda Indonesia, Dr. Irfan Ardiansyah, S.H., M.H., dalam sambutannya menegaskan bahwa kehadiran akademisi hukum ke tengah masyarakat desa bertujuan menjembatani pemahaman konstitusi agar dapat dirasakan manfaat praktisnya dalam merawat kerukunan hidup beragama. Kepala Desa Sukaramai, Sabaruddin K., memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif civitas akademika FH UPBI dan berharap pembekalan ini dapat memberikan pencerahan kepada warga mengenai hak dan kewajiban hukum mereka. Acara seremoni dilanjutkan dengan penyerahan plakat penghargaan sebagai wujud kemitraan kelembagaan yang sinergis.



Gambar 2. Penyerahan Plakat Penghargaan dari Dekan FH UPBI kepada Kepala Desa Sukaramai

Pada sesi inti penyuluhan, materi bertajuk 'Pendidikan Agama dalam Sistem Pendidikan Nasional Indonesia' disampaikan secara terpadu melalui tiga pokok bahasan utama:

1) Landasan Konstitusional dan Tujuan Pendidikan Nasional

Narasumber menguraikan bahwa penyelenggaraan pendidikan nasional di Indonesia berakar pada nilai religiusitas Pembukaan UUD 1945 dan Sila Pertama Pancasila. Pasal 3 UU Sisdiknas menegaskan bahwa tujuan pendidikan tidak semata-mata mencetak insan yang cerdas intelektual, melainkan membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Pasal 12 ayat (1) huruf a UU No. 20/2003 hadir sebagai jaminan hak asasi bahwa setiap peserta didik berhak memperoleh pendidikan agama sesuai kepercayaannya dan diajar oleh guru yang seagama. Ketentuan ini berfungsi melindungi hak kelompok minoritas agar tidak mengalami asimilasi paksa dogma agama mayoritas di satuan pendidikan.

2) Integrasi Nilai Ketuhanan dalam Kurikulum Pendidikan

Materi ini mengulas pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 146/PUU-XXII/2024. Mahkamah menyatakan bahwa pendidikan agama di sekolah bukan sekadar indoktrinasi tata cara ritualistik keagamaan, melainkan medium esensial dalam menanamkan nilai-nilai moral universal seperti kejujuran, kasih sayang, keadilan sosial, dan rasa tanggung jawab kemanusiaan. Oleh karena itu, gagasan untuk menghapus sifat wajib pendidikan agama atau menjadikannya kajian akademik netral ditolak oleh MK karena berpotensi merapuhkan fondasi etika generasi bangsa.

3) Peran Pendidikan Agama terhadap Penguatan Toleransi dan Kohesi Sosial

Narasumber menegaskan bahwa pengajaran agama yang inklusif dan berkeadilan sesuai Pasal 4 ayat (1) UU Sisdiknas merupakan benteng pencegah intoleransi. Ketika peserta didik diajarkan nilai moral agamanya dan pada saat yang sama melihat hak beragama teman-temannya dihormati secara setara oleh sekolah, tercipta kesadaran kolektif untuk saling menghargai. Di masyarakat majemuk seperti Desa Sukaramai, pemahaman ini memperkuat kerukunan antarwarga dan mencegah terjadinya segregasi sosial berbasis sentimen keagamaan.



Gambar 3. Pemaparan Materi Hukum Sistem Pendidikan Nasional oleh Tim Pengabdi

Sesi ketiga berlangsung interaktif melalui forum tanya jawab yang dipandu oleh moderator. Peserta menunjukkan kepedulian tinggi terhadap isu-isu hukum praktis di perdesaan. Berbagai pertanyaan diajukan oleh tokoh masyarakat dan perangkat desa, di antaranya mengenai langkah administratif apabila sekolah dasar di perdesaan mengalami keterbatasan guru agama tertentu bagi siswa minoritas, hak pencatatan perkawinan dan kolom agama pada KTP bagi penghayat kepercayaan lokal pasca-Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016, serta tata cara penyelesaian perselisihan warga yang beririsan dengan isu kebebasan berekspresi. Tim narasumber memberikan penjelasan yuridis aplikatif bahwa hak peserta didik atas guru seagama merupakan kewajiban konstitusional negara yang dapat difasilitasi melalui mekanisme guru kunjung atau kerja sama lintas sekolah dengan koordinasi kantor dinas pendidikan dan Kementerian Agama setempat.



Gambar 4. Antusiasme Peserta Penyuluhan dalam Sesi Tanya Jawab dan Diskusi Interaktif

Sebagai luaran tambahan bernilai guna, tim pengabdian mendistribusikan Buku Saku Hukum ber-ISBN yang merangkum pokok-pokok kaidah hukum berlandaskan Sila Pertama Pancasila, panduan hak sipil, hukum keluarga, serta sistem pendidikan nasional. Buku saku ini diserahkan kepada perwakilan perangkat desa dan karang taruna agar menjadi buku pegangan rujukan dalam mengedukasi warga desa secara mandiri dan berkelanjutan.



Gambar 5. Foto Bersama Tim Dosen Pengabdian, Mahasiswa, Kepala Desa, dan Peserta Penyuluhan

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum di Desa Sukaramai telah terlaksana dengan sukses dan efektif dalam meningkatkan literasi hukum warga serta aparatur desa. Peserta berhasil memahami bahwa pendidikan agama dalam UU No. 20/2003 dan Putusan MK No.

146/PUU-XXII/2024 berkedudukan sebagai kewajiban konstitusional yang dirancang untuk membangun watak, moral, dan kohesi sosial bangsa berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jaminan hak atas pendidikan agama sesuai keyakinan dengan guru yang seagama merupakan instrumen perlindungan hak asasi manusia sekaligus sarana strategis dalam memperkokoh toleransi antarumat beragama di lingkungan perdesaan yang majemuk.

Sebagai rencana tindak lanjut (keberlanjutan program), disarankan agar dibentuk Forum Diskusi Hukum Warga Desa sebagai wadah musyawarah rutin penanganan masalah hukum berbasis komunitas, serta pendirian Posko Konsultasi Hukum Kemitraan oleh Fakultas Hukum Universitas Persada Bunda Indonesia guna memberikan advokasi hukum gratis dan pendampingan prosedural bagi masyarakat desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Penulis dan Tim Pengabdi menyampaikan penghargaan dan terima kasih setinggi-tingginya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Persada Bunda Indonesia serta Dekan Fakultas Hukum Universitas Persada Bunda Indonesia yang telah mendanai, memfasilitasi, dan memberikan dukungan penuh terhadap terselenggaranya kegiatan ini. Ucapan terima kasih yang tulus juga disampaikan kepada Kepala Desa Sukaramai, Bapak Sabaruddin K., beserta segenap staf aparaturnya pemerintah desa, jajaran BPD, LPM, PKK, Karang Taruna, serta seluruh masyarakat Desa Sukaramai atas sambutan yang ramah, fasilitas tempat, keterbukaan informasi, dan partisipasi yang luar biasa selama seluruh tahapan kegiatan pengabdian berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2010). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap UUD NRI 1945. Jakarta: Kepaniteraan MKRI.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2017). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan terhadap UUD NRI 1945. Jakarta: Kepaniteraan MKRI.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025). Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 146/PUU-XXII/2024 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Terkait terhadap UUD NRI Tahun 1945. Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MKRI.
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perubahannya. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301.

Republik Indonesia. (2006). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475.

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.